



**PUTUSAN**

Nomor : 08/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

*DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara :

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, semula Penggugat sekarang Pembanding.

*Melawan*

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, semula Tergugat sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, tanggal 23 Juli 2008 M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1429 H Nomor : 08/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding / Penggugat dapat diterima.
- Menyatakan, sebelum mengadili pokok perkara :
- Memerintahkan, agar Pengadilan Agama Limboto untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini, untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam putusan sela ini.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo untuk keperluan tersebut, Bundel A bersama dengan putusan sela ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto, dengan perintah agar berkas tersebut setelah pemeriksaan sidang selesai disertai berita acara sidang tersebut dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.
- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir.

Memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan tambahan yang dilakukan Majelis hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Limboto beserta lampirannya sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.



**TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Limboto tanggal 26 Agustus 2008, oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dianggap tercantum dalam putusan ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat sebagai berikut :

**Dalam Konvensi :**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Limboto dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam masalah perceraian; namun Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri serta mengenai amar putusan Pengadilan Agama Limboto yang berbunyi “menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perlu diperbaiki.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran sebagaimana keterangan saksi-saksi dan diakui pula oleh Tergugat dalam jawabannya, bahkan telah tidak hidup bersama sejak bulan Mei 2004 hingga sekarang sudah 40 bulan lamanya. Hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga telah sulit untuk disatukan kembali untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, terlepas siapa yang salah dan siapa yang benar antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi syarat menurut ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Limboto haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa atas dasar yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Limboto tentang tuntutan nafkah lalai dari Penggugat kepada Tergugat, oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada prinsipnya dapat disetujui, namun sekedar mengenai pertimbangan tentang nafkah tersebut serta amarnya perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan tentang besar kecilnya nafkah lalai, biaya kesehatan dan biaya anak adalah relatif, artinya bisa saja tuntutan Penggugat sebesar Rp. 46.250.000,- (empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah wajar dan pantas dibebankan kepada Tergugat, sementara tuntutan sebesar tersebut dirasakan oleh Tergugat sangat tidak wajar dan tidak pantas bahkan sangat memberatkan. Oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat perlunya memberikan rumusan dan batasan tentang apa dan bagaimana yang dimaksud dengan nafkah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nafkah adalah memberikan sesuatu yang cukup kepada isteri dan anak berupa makanan, pakaian, tempat kediaman, pelayanan dan kesehatan (obat-obatan). Hal ini sejalan dengan Firman Allah Swt., dalam surat Al-Baqarah : 233 :

Artinya :

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata ma’ruf dalam ayat diatas adalah sesuai dengan kebiasaan yang dipandang baik oleh syar’i, yakni tidak kurang dan tidak pula berlebihan, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah, jilid II halaman 115.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat bahwa nafkah yang menjadi kewajiban suami terhadap isteri hendaknya memenuhi empat komponen kebutuhan hidup sesuai kelayakan dan kepatutan pada masanya, yakni komponen makanan, pakaian / tempat tinggal, pelayanan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Limboto telah memutus dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lalai kepada isterinya selama 40 bulan termasuk biaya kesehatan dan biaya anak sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat bahwa jumlah / nilai tersebut untuk saat sekarang kurang memadai lagi, terlebih dengan naiknya harga bahan-bahan seperti makanan, pakaian dan juga obat-obatan. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo menentukan sendiri besarnya nafkah sesuai kepatutan dan kelayakan pada saat sekarang.

Menimbang, bahwa besarnya nilai nafkah yang pantas dibebankan kepada Tergugat sesuai kepatutan dan kelayakan adalah menambah 100% dari yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Limboto Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) berjumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Limboto mengenai konvensi atas dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Limboto dalam rekonvensi, oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada prinsipnya dapat menyetujui sebagian, sedangkan sebagian lagi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo mempunyai pertimbangan sendiri dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar sebuah rumah permanen berukuran 7,5 m x 18 m<sup>2</sup> yang dibangun diatas tanah harta bawaan Penggugat Rekonvensi berukuran 14,50 m x 26 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut : Utara dengan tanah milik UTARA, Selatan dengan tanah milik PEMBANDING dengan TERBANDING, Timur dengan jalan desa, dan Barat dengan tanah pekuburan keluarga, terletak di Kabupaten Gorontalo ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi membenarkan dan mengakui bahwa rumah permanen berukuran 7,5 m x 18 m<sup>2</sup> tersebut adalah harta pendapatan bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan benar pula bahwa bangunan rumah tersebut berada diatas tanah bawaan Penggugat Rekonvensi yang berukuran 14,50 m x 26 m<sup>2</sup>.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar sebuah sepeda motor Honda Supra, Nomor Polisi DM XXXX BC atas nama Penggugat Rekonvensi yang awalnya dipakai untuk gandeng bentor ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi membenarkan dan mengakui sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun untuk kepala bentor, Tergugat Rekonvensi telah menjualnya kepada PEMBELI KEPALA BENTOR seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 10 September 2005.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar 3 ekor sapi masing-masing 1 ekor jantan dan 2 ekor betina yang dalam pemeliharaan PEMELIHARA SAPI ditetapkan sebagai harta pendapatan bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi membenarkan dan mengakui sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Namun ketiga ekor sapi tersebut Tergugat Rekonvensi telah menjualnya kepada PEMBELI SAPI seharga Rp. 5.950.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Desember 2005.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat Rekonvensi terhadap sebidang tanah seluas 21 m x 52 m<sup>2</sup> yang di atasnya terdapat bangunan kios ukuran 4 m x 4,5 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas tanah sebagai berikut : Utara dengan tanah milik / bawaan Penggugat Rekonvensi yang di atasnya berdiri rumah milik bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Selatan dengan tanah milik SELATAN, Timur dengan jalan Desa dan Barat dengan pekuburan keluarga, ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan dan tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi membenarkan dan mengakui sebagai harta pendapatan bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun tanah tersebut Tergugat Rekonvensi telah menjualnya kepada PEMBELI TANAH seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 18 Juli 2005.

Menimbang, bahwa terhadap penjualan barang-barang / harta berupa kepala bentor dari Motor Honda Supra DM XXXX BC kepada PEMBELI KEPALA BENTOR seharga Rp. 1.000.000,-, 3 ekor sapi kepada PEMBELI SAPI seharga Rp. 5.950.000,- dan sebidang tanah seluas 21 m x 52 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas kepada PEMBELI TANAH seharga Rp. 10.000.000,- oleh Tergugat Rekonvensi dibantah dan tidak diakui oleh Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa penjualan barang-barang / harta tersebut diatas disebabkan faktor kebutuhan untuk biaya pengurusan administrasi dan pendidikan masuk polisi anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi (ANAK), penjualan mana sebelumnya telah diberitahukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa atas dasar pemberitahuan tersebut, Penggugat Rekonvensi mengatakan kurang lebih bahwa : “agar semua harta yang ditinggalkan dijual demi memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masuk polisi”. Hal ini sebagaimana keterangan Saksi Kedua Tergugat Rekonvensi yang tiada lain adalah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sendiri, yang diperkuat pula oleh keterangan dari paman saksi (PEMBELI TANAH) dalam surat pernyataan yang dibuat oleh saksi kedua tertanggal 15 Agustus 2008 yang diajukan Tergugat Rekonvensi pada persidangan tambahan di Pengadilan Agama Limboto, tanggal 26 Agustus 2008.

Menimbang, bahwa selain bukti saksi, Tergugat Rekonvensi telah pula menyerahkan foto copy kwitansi pembayaran barang-barang harta tersebut, foto copy mana telah dinazegelen dikantor pos setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, keterangan Saksi Tergugat Rekonvensi dan beberapa kwitansi pembayaran terhadap barang-barang / harta yang dijual tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam hal penjualan barang-barang / harta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi memenuhi kebutuhan pengurusan administrasi dan biaya pendidikan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah seizin Penggugat Rekonvensi atau paling tidak sepengetahuan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat, bahwa penjualan barang-barang atau harta sebagaimana dikemukakan diatas oleh Tergugat Rekonvensi haruslah dianggap sebagai penjualan biasa oleh suami isteri dalam hidup berumah tangga, hanya bedanya in casu antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sedang tidak harmonis, karena sudah tidak hidup bersama lagi. Dengan demikian bahwa barang-barang / harta tersebut haruslah dinyatakan sebagai barang yang sudah tidak ada oleh karenanya dikesampingkan dari harta bersama.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar sebuah meja bilyard dimasukkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto pada tanggal 12 Februari 2008, didapati bahwa meja bilyard tersebut dalam keadaan rusak, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Limboto bahwa meja bilyard tersebut tidak perlu lagi dimasukkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo menetapkan bahwa harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah :

1. Sebuah rumah permanen yang berukuran 7,5 m x 18 m<sup>2</sup> yang berdiri diatas tanah harta bawaan Penggugat Rekonvensi yang berukuran 14,50 m x 26 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah milik UTARA;
- Selatan dengan tanah milik bersama PEMBANDING dengan TERBANDING;
- Timur dengan jalan desa;
- Barat dengan tanah pekuburan keluarga;

2. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra, Nomor Polisi DM XXXX BC

Menimbang, bahwa kedua jenis harta bersama tersebut diatas, berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi di Desa Tabumela, Kecamatan Telaga, sekarang Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua jenis harta tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama, maka ½ bagian menjadi hak dan milik Penggugat Rekonvensi dan ½ bagian lainnya menjadi hak dan milik Tergugat Rekonvensi, hal ini sesuai ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukumnya, maka Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo perlu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian harta tersebut yang dikuasainya kepada Penggugat Rekonvensi, atau jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harus diserahkan melalui Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menurut kadar pembagian masing-masing.

Menimbang, bahwa permohonan Tergugat Rekonvensi agar harta pendapatan bersama berupa rumah permanen berukuran 7,5 m x 18 m<sup>2</sup> dan satu buah sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi DM XXXX BC diberikan kepada ANAK (anak), namun tidak disetujui atau ditolak oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat bahwa pemberian harta tersebut kepada anak (ANAK) tidak dapat dilaksanakan karena tidak beroleh persetujuan dari Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian kembali kepada hukum semula pembagian harta bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Limboto mengenai rekonvensi atas dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan / perceraian yang dalam proses dikumulasi dengan harta bersama, dimana masing-masing pihak mempunyai kepentingan, maka demi memenuhi rasa keadilan, maka masing-masing Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat dihukum membayar biaya perkara secara bersama-sama (tanggung renteng), baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang dikutip diatas.

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 175/Pdt.G/2007/PA.Lbt tanggal 18 Maret 2008, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1429 H. Dengan mengadili sendiri sehingga amarnya sebagai berikut :
- Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk sebagian.
- Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat / Terbanding (TERBANDING) kepada Penggugat / Pembanding (PEMBANDING).
- Menyatakan bahwa Tergugat / Terbanding telah melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah kepada Penggugat / Pembanding selama 40 bulan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat / Pembanding sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Menolak gugatan Penggugat / Pembanding untuk selebihnya.

## Dalam Rekonvensi

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Limboto dan mengadili sendiri sehingga amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Terbanding untuk sebagian.
2. Menetapkan bahwa harta bersama antara Penggugat Rekonvensi / Terbanding dan Tergugat Rekonvensi / Pembanding adalah sebagai berikut :
  1. Sebuah rumah permanen berukuran 7,5 m x 18 m<sup>2</sup> yang berdiri diatas tanah harta bawaan Penggugat Rekonvensi / Terbanding yang berukuran 14,5 m x 26 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara dengan tanah milik UTARA;
    - Selatan dengan tanah milik bersama PEMBANDING dengan TERBANDING;
    - Timur dengan jalan desa;
    - Barat dengan tanah pekuburan keluarga;
  2. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra, Nomor Polisi DM XXXX BC
3. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi / Terbanding dan Tergugat Rekonvensi / Pembanding masing-masing berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum nomor 2 (dua).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pembanding untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum nomor 2 (dua) kepada Penggugat Rekonvensi / Terbanding, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang yang hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi / Terbanding dan Tergugat Rekonvensi / Pembanding
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Terbanding untuk selebihnya.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk tingkat pertama Rp. 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah) dan untuk tingkat banding Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2008 M bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1429 H yang dihadiri oleh Drs. H. Rodlin Afif, SH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebagai Ketua Majelis, Drs. H. U. Syihabuddin, MH dan Drs. Fathullah Bayumi, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2008 M bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1429 H oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Drs. H. U. Syihabuddin, MH dan Drs. Fathullah Bayumi, SH. sebagai Hakim Anggota dan Dra. Risnawaty Musada sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd

1. Drs. H. U. Syihabuddin, MH

ttd

2. Drs. Fathullah Bayumi, SH

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Rodlin Afif, SH

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Risnawaty Musada

*Perincian Biaya Perkara :*

- *Materai* : 12.000,-

SALINAN SESUAI ASLINYA

OLEH

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

ttd

Drs. ARISNO MERTOSONO